



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1278, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Madiun dengan
Kabupaten Ponorogo. Provinsi Jatim. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Madiun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Nganjuk yang ditandai oleh PABU.60 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 58.9842''$

LS dan $111^{\circ} 45' 02.6460''$ BT yang terletak di Desa Krisik Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;

2. PABU.60 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 19.2527''$ LS dan $111^{\circ} 41' 37.7628''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 08.4777''$ LS dan $111^{\circ} 41' 18.1903''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 12.2386''$ LS dan $111^{\circ} 40' 52.3323''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Surjo sampai pada PABU.01 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 27.2957''$ LS dan $111^{\circ} 40' 39.4472''$ BT yang terletak di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
3. PABU.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 45' 59.7694''$ LS dan $111^{\circ} 39' 36.1273''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.02 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 18.8434''$ LS dan $111^{\circ} 38' 24.1945''$ BT yang terletak di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
4. PABU.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gedangan sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 49.2164''$ LS dan $111^{\circ} 36' 41.2297''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 56.5578''$ LS dan $111^{\circ} 36' 29.9288''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 37.2835''$ LS dan $111^{\circ} 35' 55.9252''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.03 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 54.9197''$ LS dan $111^{\circ} 35' 55.0787''$ BT yang terletak pada batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten

- Madiun dengan Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
5. PBU.03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.04 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 06.2340''$ LS dan $111^{\circ} 33' 49.6989''$ BT yang terletak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 6. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gunting sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 57.0700''$ LS dan $111^{\circ} 33' 15.1634''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 15.0615''$ LS dan $111^{\circ} 33' 01.2085''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedungdowo sampai pada PABU.05 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 12.7785''$ LS dan $111^{\circ} 31' 57.8113''$ BT yang terletak di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 7. PABU.05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedungdowo sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 06.2267''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28.1563''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 58.9129''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28.0266''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Asin sampai pada PABU.06 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 54.7435''$ LS dan $111^{\circ} 30' 46.4707''$ BT yang terletak di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 8. PABU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Asin sampai pada PABU.07 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 12.6300''$ LS dan $111^{\circ} 29' 15.6697''$ BT yang terletak di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

9. PABU.07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Asin sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 45.3006''$ LS dan $111^{\circ} 27' 42.2492''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 39.5608''$ LS dan $111^{\circ} 27' 41.2080''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 40.2691''$ LS dan $111^{\circ} 27' 28.8854''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 44.0231''$ LS dan $111^{\circ} 27' 27.8834''$ BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Asin sampai pada PABU.08 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 58.2471''$ LS dan $111^{\circ} 27' 13.8116''$ BT yang terletak di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo; dan
10. PABU.08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Asin sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan yang ditandai oleh TK.16 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 52.7044''$ LS dan $111^{\circ} 27' 02.5147''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

